

Keadaan Sosial Ekonomi Pekerja Migran Perempuan *Single Parent* setelah Cerai Gugat di Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap

Jauharyatun Fadillah, Tyas Retno Wulan, Soetji Lestari
Program Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal
Soedirman
E-mail: jauhfadillah9@gmail.com

Abstrak

Kecamatan Kesugihan menempati posisi ketiga Kecamatan dengan jumlah pekerja migran tertinggi di Kabupaten Cilacap dengan jumlah pekerja migran laki-laki sebanyak 157 orang dan pekerja migran perempuan berjumlah 397 orang. Hal ini berimplikasi pada tingginya angka perceraian di Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap terutama cerai gugat. Kecamatan Kesugihan menempati posisi pertama Kecamatan dengan jumlah cerai gugat terbanyak pada tahun 2018 di Kabupaten Cilacap dengan jumlah 311 kasus. Dari beberapa hal di atas penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui keadaan sosial ekonomi pekerja migran perempuan *single parent* setelah cerai gugat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi pra dan paska cerai gugat yang dialami oleh pekerja migran perempuan *single parent* beragam mulai dari bekerja dengan kondisi ekonomi baik, sedang, hingga tidak bekerja dengan kondisi ekonomi yang baik. Kondisi pra dan paska migrasi dan cerai gugat mengungkapkan perubahan keadaan ekonomi yang akhirnya turut menentukan keadaan sosial berupa posisi tawar dan akses pengambilan keputusan dalam pertukaran sosial dengan suami, lebih rendah, lebih tinggi, atau setara. Hal ini sejalan dengan premis Blau yang menyatakan bahwa pada pertukaran sosial kekuasaan lahir dari situasi ketika individu tergantung pada sesuatu yang diberikan oleh individu lain, dan nilai tersebut menjadi lebih tinggi dari nilai pertukaran yang dia tawarkan. Pertukaran sumber daya ini terjadi antara pekerja migran perempuan *single parent* dengan anggota keluarga dan mantan suami. Sumber daya yang dipertukarkan dalam hal ini adalah sumber daya ekstrinsik (uang) dengan sumber daya alternatif (rasa kasih sayang).

Kata Kunci: Keadaan sosial ekonomi, pekerja migran perempuan *single parent*, cerai gugat

Abstract

Kesugihan sub-district occupies the third position with the highest number of migrant workers in Cilacap Regency with 157 male migrant workers and 397 female migrant workers. This has implications for the high divorce rate in Kesugihan District, Cilacap Regency, especially divorced cases. Kesugihan District occupies the first position in the District with the highest number of divorces in 2018 in Cilacap Regency with a total of 311 cases. From some of the things above, this research was conducted with the aim of knowing the socio-economic conditions of single parent female migrant workers after a divorce. The results showed that the pre- and post-divorce conditions experienced by single parent female migrant workers varied from working with good, moderate economic conditions, to not working with good economic conditions. Pre- and post-migration conditions and divorce cases reveal changes in economic conditions which ultimately determine social conditions in the form of bargaining position and access to decision-making in social exchanges with their husbands, lower, higher, or equal. This is in line with Blau's premise which states that in social exchange power is born from a situation when an individual depends on something given by another individual, and the value becomes higher than the exchange value he offers. This exchange of resources occurs between female migrant workers, single parent with family members and ex-husband. The resources exchanged in this case are extrinsic resources (money) with alternative resources (affection).

Keywords: Socio-economic conditions, single parent female migrant workers, divorce

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia angka perceraian terus meningkat merujuk data yang dikeluarkan oleh Indonesiabaik.id dalam kurun waktu empat tahun terakhir, tren perkara putusan perceraian di Pengadilan Agama seluruh Indonesia terus mengalami peningkatan sebanyak 3 %. Dari data perceraian tersebut diketahui bahwa jumlah cerai gugat mendominasi baik pengajuan dan putusan, pada tahun 2017 diketahui pengajuan cerai gugat oleh isteri sebanyak 301,8 ribu kasus dengan putusan sebanyak 273,7 ribu kasus. Sedangkan pengajuan cerai talak yang

diajukan oleh suami berjumlah 113,9 ribu kasus dan putusan sebanyak 100,7 ribu kasus. Data kasus perceraian ini diketahui terus meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2018 dimana jumlah perceraian mencapai 419,2 juta kasus lebih tinggi dibandingkan jumlah putusan perceraian pada tahun 2017 dengan jumlah 374,5 juta kasus dan diketahui putusan perceraian pada tahun 2018 masih didominasi oleh cerai gugat dengan jumlah 307,7 juta kasus.

Apabila merujuk mengenai faktor penyebab perceraian beberapa pakar sosiologi berpendapat bahwa tingginya perceraian karena produk dari industrialisasi dan urbanisasi. Menurut beberapa pakar sosiologi, modernisasi dapat memudarkan ideologi, kultur serta batas-batas kebangsaan suatu negara, tingkat inflansi dan pola perceraian. Hal ini karena semakin besarnya tuntutan kaum wanita terhadap otonomi, keadilan dan hal-hal dan keadilan yang mereka terima (Norton & Glick, 1977, John Peters, 1979, Scanzoni & Scanzoni, 1981). Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan penelitian tentang kasus perceraian merupakan hal yang sangat penting dilakukan di Indonesia terkait dengan terus meningkatnya kasus perceraian di Indonesia.


Tabel 1. Tiga Provinsi dengan Angka Perceraian Tertinggi di Indonesia

No	Provinsi dengan Angka Perceraian Tertinggi di Indonesia	Angka Perceraian
1.	Provinsi Jawa Timur	87.475 kasus
2.	Provinsi Jawa Barat	79.047 kasus
3.	Provinsi Jawa Tengah	69.857 kasus

Sumber: BPS (2018)

Tabel di atas menunjukkan bahwa terkait dengan semakin tingginya angka perceraian di Indonesia setiap tahunnya, Provinsi Jawa Tengah menempati posisi ketiga dengan jumlah perceraian terbanyak di Indonesia setelah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat oleh karena ini penelitian tentang perceraian sangatlah penting dilakukan di Provinsi Jawa Tengah. Sejalan dengan hal tersebut apabila kita lihat pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap memiliki angka perceraian yang tertinggi di Jawa Tengah baru kemudian di susul oleh Brebes, Semarang, Slawi, Purwodadi. Menurut data terakhir tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang dihimpun oleh Pengadilan Agama Cilacap jumlah perceraian di Kabupaten Cilacap dapat dilihat dalam grafik berikut:

Grafik 1. Data Kasus Perceraian Di Kabupaten Cilacap Tahun 2015-2018




Sumber: Pengadilan Agama Kelas I A Cilacap (2018)

Berdasarkan data tersebut diketahui dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 kasus perceraian di Kabupaten Cilacap masih terus meningkat. Pada tahun 2018 tingkat perceraian di Kabupaten Cilacap mencapai 6.527 kasus dengan jumlah cerai talak berjumlah 1.912 kasus dan cerai gugat berjumlah 4.615 kasus. Berdasarkan data kasus perceraian tersebut diketahui faktor penyebab perceraian juga beragam mulai dari madat hingga faktor ekonomi.

Terkait dengan tingginya angka cerai gugat dan berbagai faktor penyebab perceraian di Kabupaten Cilacap, kita dapat melihat secara lebih mendalam untuk mengetahui Kecamatan dengan jumlah cerai gugat tertinggi di Kabupaten Cilacap. Berikut ini merupakan tiga Kecamatan di Kabupaten Cilacap yang mempunyai angka perceraian tertinggi selama tahun 2018 yang lalu.

Grafik 2. Kecamatan dengan Kasus Perceraian Tertinggi di Kabupaten Cilacap dilihat Tahun 2018



Sumber: Pengadilan Agama Kelas I A Cilacap (2018)

Grafik 2 tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Kesugihan menempati urutan kedua kecamatan yang mempunyai kasus perceraian tertinggi di Kabupaten Cilacap apabila dibandingkan dengan Kecamatan Majenang dengan selisih satu kasus perceraian dari jumlah total cerai talak dan cerai gugat. Kecamatan Majenang dengan total 443 kasus cerai talak dan cerai gugat dan Kecamatan Kesugihan dengan total 442. Namun apabila dilihat dari aspek cerai gugat Kecamatan Kesugihan mempunyai jumlah kasus cerai gugat tertinggi di Kabupaten Cilacap pada tahun 2018 yakni berjumlah 311 kasus. Hal ini juga memperlihatkan perbedaan yang cukup tinggi dengan Kecamatan Majenang sebagai Kecamatan dengan tingkat perceraian tertinggi di Kabupaten Cilacap dengan selisih jumlah cerai gugat sebanyak

5 kasus. Berdasarkan beberapa hal tersebut penelitian ini akan difokuskan pada Kecamatan Kesugihan sebagai kecamatan di Kabupaten Cilacap yang mempunyai angka kasus cerai gugat tertinggi di Kabupaten Cilacap.

Tingginya tingkat cerai gugat di Kecamatan Kesugihan merupakan hal yang sangat menarik karena apabila kita melihat secara lebih dalam kecamatan yang terletak 27,5 km kearah timur dari Kabupaten Cilacap ini masih berstruktur masyarakat desa dengan mata pencaharian didominasi sektor agraris dengan jumlah buruh tani 22.649, (Kecamatan Kesugihan dalam Angka, 2018). Namun, di samping sektor agraris, tidak banyak diketahui bahwa Kecamatan Kesugihan merupakan pemasok pekerja migran tertinggi ketiga di Kabupaten Cilacap setelah Kecamatan Adipala dan Kecamatan Kroya.

Tabel 2. Perkembangan Jumlah Pekerja Migran Tertinggi Per Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Cilacap 2018

No	Kecamatan	Mys		Sgp		Hkg		Twn		Dza		UEA		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Adipala	64	28	-	100	-	182	164	282	2	-	1	-	232	592
2	Kroya	65	33	-	72	-	133	142	221	4	-	-	-	211	459
3	Kesugihan	68	36	-	114	-	123	61	124	28	-	-	-	157	397

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Cilacap (2018)

Keterangan : Nama negara ditulis menggunakan standar ISO 3166-1.

Mys: Malaysia; Sgp: Singapura; Hkg: Hongkong; Twn: Taiwan; Dza: Aljazair; UEA: *United Arab Emirates*

Tabel di atas memperlihatkan jumlah kecamatan dengan jumlah pekerja migran tertinggi di Kabupaten Cilacap pada tahun 2018. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui Kecamatan Kesugihan menempati posisi ketiga Kecamatan dengan jumlah pekerja migran tertinggi di Kabupaten Cilacap dengan jumlah pekerja migran laki-laki sebanyak 157 orang dan pekerja migran perempuan berjumlah 397 orang, keadaan yang demikian menambah semakin kompleks gambaran sosio kultural masyarakat Kecamatan Kesugihan terutama terkait dengan tingginya angka cerai gugat di Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap. Tingginya angka pekerja migran di Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap ternyata juga berhubungan erat dengan tingginya angka cerai gugat di kecamatan ini. Hal tersebut diperkuat dengan beberapa pernyataan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Kabupaten Cilacap dan Panitera Muda Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap.

Pernyataan tersebut semakin memperkuat relevansi keterkaitan angka cerai gugat di Kabupaten Cilacap dengan tingginya angka pekerja migran perempuan di Kabupaten Cilacap. Bahkan beberapa masyarakat memberikan stigma bahwa perceraian merupakan bagian dari

salah satu konsekuensi yang harus ditanggung oleh pekerja migran perempuan. Permasalahan pelik lain yang dihadapi oleh pekerja migran perempuan adalah konsekuensi hak dalam mendapatkan beberapa nafkah. Pada cerai gugat sendiri terdapat beberapa hal yang tidak lagi menjadi kewajiban pihak suami seperti apabila perceraian dilakukan melalui talak yaitu suami tidak wajib memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada isteri. Tetapi dalam praktik di pengadilan agama, baik dalam cerai talak maupun gugat istri dapat mengajukan permohonan kepada hakim pengadilan agama untuk meminta nafkah *lalu* yaitu nafkah yang tidak diberikan oleh suami kepada isteri.

Selain permasalahan perubahan peran secara individual dan dalam keluarga, keterbatasan perolehan hak pasca perceraian, stigma negatif dari masyarakat, permasalahan lain yang dihadapi pekerja migran perempuan *single parent* khususnya di Kecamatan Cilacap Kabupaten Cilacap adalah terkait dengan ekonomi berupa keterbatasan remitansi dan kendala mendapatkan pekerjaan di desa. Sebagian besar pekerja migran perempuan *single parent* tidak menggunakan hasil kerja mereka untuk investasi atau usaha produktif, pada saat menjadi pekerja migran perempuan mereka dengan gaji yang cukup tinggi sanggup memenuhi kebutuhan mereka hingga pada hal-hal yang kurang dibutuhkan sehingga banyak pekerja migran perempuan yang menjadi konsumtif. Pola penggunaan uang hasil kerja di luar negeri lain yang biasanya dilakukan oleh pekerja migran perempuan adalah dengan mengirimkan uang hasil kerja mereka setiap bulannya atau langsung membawa pulang dengan jumlah yang sangat besar.

Pada rumah tangga berpenghasilan rendah sebagian tabungan pekerja migran perempuan ini biasanya dihabiskan untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan mereka yang sudah berada sebelum berangkat digunakan untuk membangun rumah baru, membeli perhiasan, dan barang konsumsi yang mahal harganya, hingga tamasya. Hal inilah yang kemudian memberikan beberapa kerentanan secara sosial ekonomi bagi pekerja migran perempuan *single parent* di Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap terlebih dengan meningkatnya peran para pekerja migran perempuan *single parent* di keluarga yang merangkap menggantikan peran ayah bagi anak-anak mereka hingga, keharusan menjadi tumpuan ekonomi keluarga padahal sebagian besar dari mereka tidak mempunyai pekerjaan di desa karena sebelumnya menjadi pekerja migran perempuan, hingga berbagai kerentanan sosial lain terkait adanya stigma negatif yang dilabelkan oleh masyarakat terhadap *single parent* cerai gugat. Uraian di atas mendorong peneliti untuk mengungkapkan keadaan sosial ekonomi pekerja migran perempuan *single parent* setelah cerai gugat di Kecamatan

Kesugihan Kabupaten Cilacap. Sebagaimana rumusan masalah tersebut tujuan dari penelitian ini difokuskan untuk mengungkapkan bagaimana realitas keadaan sosial ekonomi pekerja migran perempuan *single parent* di Kecamatan Kesugihan setelah memutuskan untuk melakukan cerai gugat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif fenomenologi, yang mengkhususkan pada fenomena dan realitas yang tampak untuk mengkaji penjelasan didalamnya. Lokasi dalam penelitian ini dibatasi pada wilayah Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap. Peneliti memilih Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap sebagai lokasi penelitian karena Kecamatan Kesugihan mempunyai angka cerai gugat tertinggi di Kabupaten Cilacap pada tahun 2018 dengan jumlah 311 kasus. Kecamatan Kesugihan juga menempati posisi ketiga Kecamatan dengan pekerja migran terbanyak pada tahun 2018 di Kabupaten Cilacap dengan jumlah pekerja migran laki-laki sebanyak 157 orang dan pekerja migran perempuan berjumlah 397 orang. Tingginya angka pekerja migran perempuan di Kecamatan Kesugihan berelevansi dengan tingginya angka cerai gugat di Kecamatan Kesugihan sebagaimana dijelaskan dalam pendahuluan penelitian penulis. Subjek utama dalam penelitian ini adalah pekerja migran perempuan *single parent* di Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap yang telah mengalami perceraian dengan cara cerai gugat baik yang telah kembali ke Indonesia maupun yang masih tinggal di negara tujuan (Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Aljazair, dan United Arab Emirates). Subjek pendukung dalam penelitian ini adalah keluarga pekerja migran perempuan *single parent* yang terdiri dari Ayah, Ibu dan anak pekerja migran perempuan *single parent* dan lembaga terkait.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* atau sampling bertujuan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi terstruktur, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung oleh penulis melalui observasi terstruktur dan wawancara dengan informan dan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku literatur, dokumen penelitian seperti foto-foto dan lain sebagainya. Pada penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif (Miles dan Huberman, 1994). Teknik validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi merupakan

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moleong, 2004).

3. HASIL PEMBAHASAN

Tingginya arus migrasi pekerja migran perempuan di Kecamatan Kesugihan Kidul Kabupaten Cilacap mempercepat adanya perubahan dalam berbagai sendi kehidupan mulai dari aspek ekonomi, lingkungan sosial besar dalam wujud masyarakat luas, hingga dalam lingkungan sosial terkecil yakni keluarga sebagai ranah yang selama ini lekat dengan perempuan. Terkait dengan keadaan sosial ekonomi pekerja migran perempuan di Kecamatan Kesugihan memang tidak dapat dilepaskan dari bayang-bayang tingginya angka cerai gugat di Kecamatan Kesugihan yang mayoritas dilakukan oleh pekerja migran perempuan. Untuk memaknai keadaan pekerja migran perempuan single parent setelah cerai gugat dalam konteks sosial ekonomi, perlu diketahui secara umum bagaimana proses keadaan sosial ekonomi pekerja migran perempuan tersebut berubah. Untuk hal tersebut kerangka analisis yang memperlihatkan perubahan komponen keadaan sosial dan perempuan sebelum dan setelah berangkat ke negara tujuan dalam hal ini menjadi pekerja migran perempuan dan mengalami perceraian melalui cerai gugat sangat diperlukan.

Pada masyarakat, wilayah perempuan adalah domestik dan laki-laki publik, artinya perempuan bertugas mengurus rumah tangga, sementara laki-laki mengurus urusan publik, politik, agama dan peran sosial lainnya (Susanti, 2005). Hal ini merupakan konsepsi ideal yang melekat pada kehidupan masyarakat agraris yang masih kental dengan dominasi patriarki. Hal ini selaras dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Kesugihan dimana lapangan usaha yang banyak ditekuni oleh masyarakat Kecamatan Kesugihan sebagai mata pencaharian sehari-hari adalah pertanian. Namun, adanya sektor pertanian yang didominasi oleh laki-laki tidak lantas membuat semua keadaan sosial ekonomi masyarakat sejahtera, hal ini kemudian memunculkan peranan baru perempuan di sektor publik untuk mencari nafkah hingga menjadi pencari nafkah utama. Mayoritas perempuan di Kecamatan Kesugihan memilih untuk berperan di sektor publik sebagai pekerja migran perempuan. Setidaknya pada tahun 2018 terdapat 397 orang pekerja migran di Kecamatan Kesugihan dengan berbagai negara tujuan mulai dari negara Timur Tengah, Singapura hingga Taiwan dengan berbagai bidang pekerjaan mulai dari domestic workers hingga pekerja restoran.

Salah satu alasan perempuan melakukan migrasi, seperti dikemukakan oleh Wulan, 2010 dalam Sulistyono & Wahyuni, 2017 dalam kajian livelihood strategies merupakan upaya

bertahan karena ketidakmampuan kepala keluarga berperan sebagai pencari nafkah. Fakta yang diperkuat dengan hasil studi Kuntari (2015) dalam Jurnal PKS, menemukan faktor utama perempuan memutuskan untuk menjadi migran adalah kondisi kemiskinan, sementara faktor pemicu lain disebabkan karena menyempitnya lahan pertanian, kurangnya ketersediaan lapangan kerja yang sesuai dengan tingkat kemampuan, serta rendahnya upah tenaga kerja. Hal ini selaras dengan temuan peneliti di lapangan bahwa berperannya perempuan di sektor publik dalam hal ini sebagai pekerja migran perempuan dikarenakan karena permasalahan ekonomi keluarga, strategi pemecahan masalah ekonomi keluarga, hingga aspek sosial dalam keluarga mulai dari kebutuhan akan meningkatnya posisi tawar dalam keluarga hingga akses pengambilan keputusan keluarga.

Keadaan sosial ekonomi di Kecamatan Kesugihan pra dan paska migrasi dan cerai gugat merupakan determinan untuk melakukan analisis terhadap pertukaran kekuasaan ke struktur sosial ekonomi hingga ke perubahan sosial ekonomi pasca perempuan berstatus sebagai pekerja migran perempuan *single parent* melalui cerai gugat. Perubahan sosial ekonomi yang dialami pekerja migran perempuan *single parent* setelah cerai gugat ini yang kemudian merepresentasikan keadaan sosial ekonominya kini. Sejalan dengan Teori Pertukaran Blau terkait *Exchange dan Power in Social Life*, (1964), yang memusatkan perhatian pada proses pertukaran yang menurutnya mengatur kebanyakan perilaku manusia dan melandasi hubungan antar individu maupun antar kelompok.

Kondisi pra dan paska migrasi dan cerai gugat mengungkapkan perubahan keadaan ekonomi yang akhirnya turut menentukan keadaan sosial berupa posisi tawar dan akses pengambilan keputusan dalam pertukaran sosial dengan suami, lebih rendah, lebih tinggi, atau setara. Hal ini sejalan dengan premis Blau yang menyatakan bahwa pada pertukaran sosial kekuasaan lahir dari situasi ketika individu tergantung pada sesuatu yang diberikan oleh individu lain, dan nilai tersebut menjadi lebih tinggi dari nilai pertukaran yang dia tawarkan.

Keadaan sosial ekonomi perempuan di Kecamatan Kesugihan pra dan paska migrasi dan cerai gugat terekam dalam kisah Ri yang saat ini berusia 23 tahun. Ri dan suaminya merupakan pasangan menikah muda. Setelah menikah Ri dan suaminya Nf tinggal dirumah orang tua Ri. Ri berprofesi sebagai ibu rumah tangga sementara Nf bekerja sebagai buruh harian lepas yang terkadang kerja dan terkadang tidak sehingga sebagian besar kebutuhan sehari-hari rumah tangga mereka masih sangat tergantung dengan bantuan keluarga Ri. Ri dan Nf sering sekali mengalami kesulitan ekonomi, terlebih setelah kelahiran putri pertama mereka dan ditambah dengan perilaku Nf yang jarang sekali pulang ke rumah orang tua Ri

dan lebih memilih untuk tinggal di rumah orang tua Nf yang masih berada di Kecamatan Kesugihan tanpa memberikan nafkah kepada Ri dan anak mereka.

Keadaan sosial dan ekonomi tersebut yang seiring berjalannya waktu tidak dapat ditoleransi oleh Ri dan keluarga sehingga pada akhirnya Ri memutuskan untuk menjadi pekerja migran perempuan ke negara Singapura dengan tujuan mengumpulkan biaya untuk berpisah dengan Nf. Setelah berpisah dengan Nf dan sepulang dari Singapura, Ri menjadi pekerja migran kembali ke negara Hongkong selama 1,5 tahun kini sepulang dari Hongkong Ri menjadi penjual bumbu dapur membantu usaha orang tua dengan pengasilan RP 50.000,- sehari. Kini Ri tidak menjalin komunikasi dengan mantan suami berikut juga dengan putri mereka yang kini berusia lima tahun.

Sebaliknya Th telah menjadi pekerja migran perempuan sebelum memutuskan untuk menikah. Setelah menikah Th berprofesi sebagai Ibu rumah tangga dan So suaminya berprofesi sebagai buruh, sejak menikah Th dan suami memutuskan untuk tinggal di rumah keluarga Th. Selama menikah Th dan So tidak mengalami kendala ekonomi karena So bekerja sebagai buruh dan Th mempunyai beberapa lahan pertanian yang dikelola orang tua Th hasil dari bekerja menjadi pekerja migran sebelum menikah. Berberapa waktu setelah menikah Th dan suami dikaruniai anak kembar berjenis kelamin wanita. Pada kehidupan rumah tangga Th, suaminya So menjadi penentu keputusan akhir dalam keluarga tanpa melakukan diskusi dengan anggota keluar lainnya. Akses pengambilan keputusan yang hanya dimiliki oleh So dalam keluarga memunculkan konflik setelah tiga bulan kelahiran putri mereka dimana So melarang anaknya diberi susu formula padahal kondisi ASI dari Th tidak mencukupi untuk kedua putri mereka.

Kondisi ini yang membuat Th dan keluarganya bersihkeras untuk tetap memberikan susu formula kepada kedua putri mereka disamping memberikan ASI, hal ini tidak dapat diterima oleh So dan membuat So akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya yang masih berada di Kecamatan Kesugihan tanpa memberikan nafkah pada Th dan kedua putrinya. Empat tahun kemudian Th kembali memutuskan untuk menjadi pekerja migran perempuan ke Singapura, Malayasia, Hongkong. Pada tahun 2018 saat berada di Hongkong dengan dorongan dan bantuan dari kedua orang tuanya Th memutuskan berpisah secara resmi dengan So menggunakan jasa advokat. Th kembali menjadi pekerja migran perempuan di Malaysia dan berkat remiten ekonomi yang diperoleh kini Th mempunyai beberapa ladang dan lahan persawahan yang ia beli menggunakan remiten ekonomi yang ia terima selama bekerja menjadi pekerja migran.

Sebaliknya Ha mempunyai perjalanan hidup dan keadaan sosial ekonomi yang berbeda dengan Th. Sebelum memutuskan untuk menjadi pekerja migran perempuan di Taiwan Ha merupakan Ibu rumah tangga. Sementara suaminya Od merupakan buruh serabutan yang terkadang kerja dan seringkali tidak bekerja. Setelah menikah Ha dan Od tinggal di rumah orang tua Od sampai mereka dikaruniai satu orang anak laki-laki. Karena kondisi pekerjaan Od yang tidak menentu selama menikah Ha sering sekali mengalami kesulitan ekonomi sehingga pada tahun 2008 Ha memutuskan untuk bekerja di Taiwan sebagai pekerja migran di sektor restoran. Ha pulang kembali ke Indonesia tahun 2009 dan kemudian karena kondisi ekonomi yang masih sulit akhirnya Ha memutuskan untuk kembali ke Taiwan sebagai pekerja migran.

Selama Ha menjadi pekerja migran di Taiwan suami Ha yakni Od tidak bekerja sehingga remiten ekonomi yang dikirim Ha habis untuk mencukupi keperluan keluarga sehari-hari terlebih lagi Ha juga mengirimkan sebagian remiten ekonomi yang ia terima ke Ibunya. Karena permasalahan ekonomi dan diikuti dengan perselisihan pada tahun 2012 Ha berpisah dengan suami. Setelah berpisah dengan suami pada tahun 2012 Ha memutuskan untuk tidak berangkat ke luar negeri lagi. Ha mencoba bekerja di bidang entertainment sebagai penyanyi dari mulai tahun 2012-2020 awal. Setelah ada wabah Covid-19 dan bidang usaha tersebut tidak dapat berjalan akhirnya HA mulai berwiraswasta membuka home industry roti dan kue, kemudian berbekal remiten sosial di Taiwan sebagai pekerja restoran, HA kemudian memutuskan untuk membuka sebuah tempat makan dan tetap menerima pesanan roti dan kue.

Senada dengan Ha, Sh mempunyai perjalanan hidup yang hampir sama. Setelah memutuskan untuk menikah Sh merupakan Ibu rumah tangga, dan suaminya bekerja sebagai supir dan sering melakukan perjalanan ke luar kota. Penghasilan suami Sh sebagai supir kurang dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga tahun 1998 sampai tahun 2016 Sh bekerja di Qatar dengan jumlah keberangkatan sebanyak 4 kali sebagai baby sitter. Remiten ekonomi yang Sh peroleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga mereka dan biaya pendidikan anak. Pada tahun 2012 Sh memutuskan untuk melakukan cuti pulang ke Indonesia dan mengurus cerai gugat dengan dibantu jasa advokat. Setelah berpisah Sh tidak lagi berkomunikasi dengan mantan suami. Anak-anak Sh yang berjumlah 3 orang semua tinggal bersama Sh. Setelah berpisah Sh memutuskan untuk kembali bekerja sebagai pekerja migran perempuan di Qatar .

Seperti yang telah dideskripsikan di atas Sh mempunyai tiga orang anak dua diantaranya sudah menikah. Anak Sh antara lain Nf laki-laki berumur 30 tahun telah menikah dan mengalami perceraian. Saat ini Nf bekerja di Taiwan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Sh dan Il dipenuhi oleh Nf yang bekerja di Taiwan. Sehari-hari ini Sh mengelola perkebunan milik anaknya Il baik perkebunan pisang di Kecamatan Kesugihan maupun beberapa perkebunan kelapa sawit yang berada di Sumatera. Dengan keadaan sosial ekonominya saat ini Sh berikut ketiga anaknya tidak pernah lagi berkomunikasi dengan mantan suami Sh.

Senada dengan Sh, Si memutuskan menjadi pekerja migran perempuan beberapa tahun setelah menikah dan tinggal di Tangerang bersama suaminya. Si dan suaminya merupakan pasangan menikah muda. Si menikah dengan suaminya semenjak Si lulus dari SMP. Setelah menikah Si menjadi Ibu rumah tangga di Tangerang sementara suami menjadi buruh pabrik. Untuk membantu perekonomian keluarga Si kemudian memutuskan untuk menjadi pekerja migran perempuan di Singapura.

Semenjak Si menjadi pekerja migran kemudian timbul berselisihan dengan suami bahkan di tahun 2018 Si memutuskan untuk pulang dari Singapura dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi rumah tangga namun upaya ini tidak berhasil. Akhirnya pada saat Si berangkat menjadi buruh migran perempuan ke Hongkong dengan dibantu advokat dan saudara Si menggugat suaminya. Proses perceraian ini sempat mengalami kendala karena buku nikah yang sudah dibakar oleh suami Si. Sesudah Si berpisah dengan suaminya, Si tidak berkomunikasi dengan mantan suami bahkan awal perceraian Si sempat berkonflik dengan keluarga mantan suami di media sosial. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak Si yang kini sudah duduk di kelas dua SD, Si rutin mengirimkan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan tersebut setiap tiga bulan sekali kepada Ibu Si. Kini Si sudah membeli tanah dan berencana membangun rumah dari hasil remiten ekonomi yang ia terima selama menjadi pekerja migran perempuan.

Berbeda dengan Si, keadaan sosial ekonomi pra dan pasca menjadi pekerja migran perempuan single parent terekam dalam cerita Sm. Sm sudah menjadi pekerja migran perempuan sejak menyelesaikan pendidikan SD (Sekolah Dasar). Pada awalnya Sm menjadi pekerja migran karena melihat temannya yang begitu menyelesaikan SD sudah mandiri dan mampu memberi sawah dari hasil menjadi pekerja migran. Dari sinilah kemudian Sm memutuskan untuk bekerja menjadi domestic workers di Riyad pada tahun 1989 setelah menyelesaikan SD. Setelah memutuskan untuk menikah dengan Ad dan melahirkan seorang

anak Sm memutuskan untuk bekerja kembali menjadi pekerja migran. Kembalinya Sm menjadi pekerja migran dikarenakan kesulitan ekonomi yang keluarga Sm alami. Pekerjaan Ad sebagai petani dan buruh bangunan dianggap tidak lagi dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka. Pada tahun 2014 Sm memutuskan untuk berpisah dengan Ad dan kembali menjadi pekerja migran perempuan ke Taiwan. Kini dari hasil remiten ekonomi yang Sm kumpulkan selama 6 kali keberangkatan menjadi buruh migran perempuan, Sm telah mempunyai 1 Hektar lahan persawahan dan beberapa tanah yang di kelola oleh keluarga Sm dan mantan suami Sm.

Narasi terkait keadaan sosial ekonomi terkait kondisi sosial ekonomi pra dan paska menjadi pekerja migran perempuan single parent memberikan representasi proses pertukaran kekuasaan sebagai konsekuensi perubahan kondisi sosial ekonomi yang dialami oleh pekerja migran perempuan pra dan paska cerai gugat. Proses pertukaran kekuasaan tersebut melandasi hubungan antar individu atau antar kelompok dalam hal ini hubungan pekerja migran perempuan single parent dengan mantan suami, keluarga pekerja migran perempuan single parent, dan keluarga mantan suami. Kondisi sosial ekonomi pekerja migran perempuan single parent setelah cerai gugat tidak dapat dilepaskan dari remiten ekonomi dan remiten sosial berupa pengetahuan, kemandirian, etos kerja, dan lain-lain yang mereka peroleh dari berbagai negara tujuan. Remiten ekonomi dan remiten sosial yang mereka peroleh selama menjadi pekerja migran turut mengungkapkan posisi tawar dalam dimensi ekonomi yang berimplikasi pada akses pengambilan keputusan dalam pertukaran sosial dengan suami atau dalam hal ini mantan suami setelah cerai gugat.

Narasi terkait keadaan sosial ekonomi pekerja migran perempuan pra dan paska cerai gugat menunjukkan keadaan sosial ekonomi dalam keluarga pekerja migran perempuan *single parent* sangat dipengaruhi oleh kekuasaan. Kekuasaan menjadi dimensi utama dalam pertukaran sosial Blau. Pertukaran antara suami isteri dalam premis Blau bukanlah pertukaran yangimbang dalam hal ini timpang dimana satu pihak yang memiliki sumber daya akan mendominasi pihak lain. Kondisi *powerless* akan dialami oleh pihak yang tidak memiliki sumber daya untuk dipertukarkan. Konsep pertukaran oleh Blau dibatasi pada tindakan yang menimbulkan pemberian hadiah baik secara ekstrinsik (uang) maupun alternatif (rasa hormat dan kasih sayang), tindakan ini akan berhenti apabila reaksi yang diharapkan tidak timbul. Selain kepemilikan uang, rasa hormat, kasih sayang, posisi tawar, dan akses pengambilan keputusan merupakan cara untuk melihat kekuasaan dalam keluarga.

Kondisi pra dan paska cerai gugat yang dialami oleh pekerja migran perempuan *single parent* kondisi sosial ekonomi yang beragam. Remiten ekonomi menjadi sumber daya utama isteri dalam pertukarannya dengan suami. Terkait dengan kondisi sosial ekonomi pekerja migran perempuan *single parent* setelah cerai gugat pada keluarga dengan kondisi ekonomi yang baik seperti pada keluarga Ri, Th, Si, dan Sm dependensi ekonomi terhadap suami dan keluarga pekerja migran perempuan *single parent* rendah karena pekerja migran perempuan *single parent* setelah cerai gugat mampu menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga dengan basis remiten ekonomi dan sosial yang besar. Selain itu para pekerja migran perempuan *single parent* ini juga memiliki aset dan investasi jangka panjang berupa lahan pertanian dan tanah yang sebelum cerai gugat menjadi sumber daya ekonomi yang dikerjakan oleh suami, setelah cerai gugat sebagian dari asset dan investasi tersebut akan kembali ke pekerja migran perempuan *single parent*.

Keadaan tersebut berimplikasi pada keadaan sosial ekonomi keluarga pekerja migran perempuan berupa meningkatnya posisi tawar dan akses pengambilan keputusan akhir dalam rumah tangga yang sudah tidak lagi melibatkan mantan suami maupun keluarga mantan suami. Semua keputusan terkait dengan anak dan keluarga berada ditangan Ri, Th, Si, dan Sm. Adapun relasi yang terbentuk bersifat timpang, yang berimplikasi pada meningkatnya *bargaining position* atau posisi tawar perempuan dalam keluarga. Posisi pekerja migran perempuan *single parent* yang independent dengan basis remiten ekonomi yang tinggi membuat pekerja migran perempuan *single parent* dan keluarga mantan suami kurang dapat mengembangkan hubungan sosial yang baik.

Kondisi ini berbeda dengan kondisi sosial dan ekonomi pekerja migran perempuan *single parent* paska cerai gugat dengan kondisi ekonomi sedang. Dengan basis remiten ekonomi yang tidak besar seperti keluarga Ha membuat relasi Ha dengan suami bersifat seimbang. Untuk memenuhi kebutuhan hidup putranya Ha dan mantan suami selalu bekerjasama untuk mengusahakan sumber daya ekonomi, bahkan dalam pengambilan keputusan mereka selalu membuat keputusan bersama. Antara Ha dan mantan suami saling membutuhkan sumber daya yang mereka miliki. Ha dan mantan suami hingga kini mampu mengembangkan hubungan sosial yang baik karena proses pertukaran sosial (sumber daya) yang mereka lakukan menguntungkan semua pihak.

Di lain sisi kondisi sosial ekonomi berbeda dialami oleh Sh salah satu keluarga pekerja migran dimana Sh sebagai *single parent* tidak bekerja tetapi memiliki basis ekonomi yang baik. Sumber daya ekonomi tersebut diperoleh dari anggota keluarga dalam hal ini anak Sh

yang menjadi pekerja migran di luar negeri. Terkait kondisi ekonomi dan basis ekonomi yang dimiliki oleh Sh meskipun kini tidak bekerja memperlihatkan terjadinya pertukaran sumber daya antara Sh dengan anak laki-laki Sh sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Sumber daya yang dipertukarkan dalam hal ini adalah sumber daya ekstrinsik (uang) dengan sumber daya alternatif (rasa kasih sayang). Untuk memenuhi kebutuhan Sh sehari-hari dikirim oleh anak laki-laki Sh yang bernama Nf, dalam hal ini terjadi perturan kekuasaan sumber daya ekstrinsik berupa uang yang diberikan dan dipertukarkan Nf dengan sumber daya alternatif berupa kasih sayang yang diberikan Sh. Sehingga setelah cerai gugat keluarga Sh berada pada posisi dependen terhadap Nf bahkan Nf turut mengambil keputusan dalam keluarga. Sementara itu karena tidak ada pertukaran aspek ekonomi dari mantan suami ke keluarga Sh, hal ini membuat Sh dan keluarga kurang dapat mengembangkan hubungan sosial yang baik dengan mantan suami.

Beragamnya kondisi sosial pekerja migran perempuan *single parent* setelah cerai gugat diperkuat oleh narasi beberapa pekerja migran perempuan, salah satunya Si. Si seperti disebutkan diatas merupakan salah satu pekerja migran perempuan dengan kondisi ekonomi yang baik. Berikut kutipan narasi Si terkait dengan kondisi sosial ekonominya setelah cerai gugat.

“Setelah berpisah dengan suami keadaan ekonominya aku semakin baik mba. Soalnya setelah berpisah uang yg aku kirim ga kebagi-bagi dulu kan ya kirim ke suami, ke mertua, dan ke ibuku rumah. Sekarang cuma kirim ke Ibuku 3 bulan sekali buat kebutuahn sehari-hari anak. Kadang aku kasih adekku juga tapi ga setiap bulan kalau ada uang lebih aja. Kalau soal komunikasi dengan suami setelah berpisah sudah tidak lagi komunikasi lagi, anakku juga tidak pernah tanya. Untuk keputusan soal anak saya mau sekolah dimana-mana ya saya ikut membuat keputusan sama orang tua saya”, (Wawancara dilakukan 17 April 2022).

Narasi berbeda terkait keadaan sosial ekonomi setelah cerai gugat diungkapkan oleh Ha. Untuk keluarga pekerja migran perempuan *single parent* dengan remiten ekonomi yang tidak besar seperti keluarga Ha. Keadaan sosial ekonomi keluarga Ha masih tergantung dengan mantan suami baik secara ekonomi maupun secara sosial. Berikut ini merupakan kutipan wawancara dengan HA.

“Dulu waktu saya masih kerja di luar negeri atau waktu saya kerja di entertainment semua kebutuhan Ds saya yang memenuhi. Mau apa mau apa dulu bisa soalnya uangnya gampang. Sekarang usaha kuliner belum mampu lagi penghasilannya ga sebanyak dulu belum untuk muter, belum untuk kebutuhan yg lain. Sekarang untuk biaya sekolah Ds saya parosan sama ayahnya, kalo Ds mau minta apa-apa misal ganti HP juga sama saya coba suruh bilang ayahnya dulu ada dananya engga kalo ada ya kita juga usahain ada mba. Ya gitu soalnya kadaannya kita belum mampu kaya dulu”, (Wawancara dilakukan 24 Desember 2021).

Berlainan dengan keluarga Ha, keluarga Sh pekerja migran perempuan *single parent* mempunyai keadaan sosial ekonomi yang berbeda. Sh sebagai *single parent* tidak bekerja

tetapi memiliki sumber daya ekonomi yang baik mempunyai narasi tentang kondisi sosial ekonomi yang berbeda paska cerai gugat. Berikut ini kutipan wawancara dengan Sh terkait keadaan sosial ekonomi setelah cerai gugat.

“Terakhir saya pulang dari Qatar tahun 2016 saya tidak punya apa-apa mba terakhir uang yang saya peroleh dari majikan saya gunakan untuk menikahkan anak saya. Sekarang Alhamdulillah untuk kebutuhan sehari-hari termasuk biaya kuliah anak saya yang paling kecil dibiayai oleh anak saya di Taiwan. Saya ga berangkat ke Qatar lagi engga boleh sama anak saya kayaknya dia kasian sama saya bilangya sudah cape di rumah saja. Sekarang saya membantu mengiguh mengelola bahasanya ya mba hasil dari anak saya di Taiwan ya saya beliin kebon di sini saya tanemin pisang terus di Sumatera saya kebon kelapa sawit yang mengurus saudara saya. Saya sama anak-anak udah ga pernah komunikasi dengan mantan suami mba, udah biasa juga soalnya kan memang kan suami saya dulu nyupir jarang dirumah jadi ga dekat juga sama anak-anak, (Wawancara dilakukan 3 Maret 2022).

Dari narasi diatas dapat memperkuat gambaran kondisi sosial ekonomi pekerja migran perempuan *single parent* setelah cerai gugat. Remiten ekonomi menjadi sumber daya utama isteri dalam pertukarannya dengan suami baik sebelum dan setelah cerai gugat.

4. KESIMPULAN

Keadaan ekonomi pekerja migran perempuan *single parent* setelah cerai gugat berimplikasi pada keadaan sosial dalam hal ini hubungan sosial dengan mantan suami dan keluarga mantan suami. Pekerja migran perempuan *single parent* dengan basis remiten ekonomi yang besar mempunyai *bargaining position* yang tinggi dalam keluarga baik sebagai pencari nafkah utama maupun pembuat keputusan utama dalam keluarga dalam hal ini dari aspek sosial ekonomi mantan suami kehilangan kekuasaannya dalam keluarga. Sementara pekerja migran perempuan dengan keadaan ekonomi sedang keadaan sosial ekonomi pekerja migran perempuan *single parent* berada pada posisi yang setara dengan suami baik dalam perturan sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga maupun dalam aspek sosial (hubungan sosial dan akses pengambilan keputusan keluarga).

Daftar Pustaka

- Abdullah, I. (2006). *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- BPS. (2018). *Kecamatan Kesugihan dalam Angka*. Cilacap: BPS.
- Badan Pusat Statistik, 2018. Nikah, Talak dan Cerai, Serta Rujuk.
- Cortez, S. (2016). *The Subjective Lived Experiences if Midlife Women and the Process of Empowerment Post-Divorce*. Proquest Number 10243543. 5 September.
- Damayanti, D dan Dewi, R. (2017). Stigma pada Perempuan Single Parent dengan HIV Positif (Studi Kualitatif). *Jurnal Kesehatan Metro Sal Wawai*. Vo; 10 (2), 55-59.
- Darmawati, H. (2017). *Perceraian dalam Perspektif Sosiologis*. Jurnal UIN Alauddin Makassar. Vol 11(1), 64-78.

- Hakim, A. (2011). Strategi Kelangsungan Hidup Perempuan Mantan Buruh Migran (Studi Kasus Mantan Buruh Migran Kaliwedi Kabupaten Cirebon). *Widyariset*. Vol 14 (1), 257-265.
- Layish, A. (2016). *Compensation to the Woman in the Israeli Druze Family*. Vol 12(3), 330-343.
- Matondang, A. (2014). *Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*. Vol 2 (2), 141-150.
- Miles, M, B dan Huberman, M. (1994). *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications.
- Mira. (2019). Strategi Bertahan Hidup Janda di Desa Lambara Harapan Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. *Eprints Universitas Negeri Makassar*, 3-18.
- Moleong, L, J. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Purnama dan Santoso. (2013). *Aspek-aspek Penyebab Perceraian Gugat Di Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*. Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Jember, 1-17.
- Simmau, S. (2013). Strategi Kelangsungan Hidup Janda Cerai Gugat di Kota Makassar. *Jurnal Socius*. Vol (12), 1-7.
- Susanti, A. (2010). *Feminis Radikal*. *Jurnal Theologi Aletheia*, 4-19.
- Turner, Victor. (1974). *The Ritual Process, Structure and Antistructure*. Harmondsworth: Penguin Books.
- Wulan, T.R. (2010). *Pengetahuan dan Kekuasaan: Penguatan Remiten Sosial sebagai Strategi Pemberdayaan Buruh Migran Indonesia*. Institut Pertanian Bogor: Bogor